



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI ARYA ARI ANGGARA BIN SUMARDI**
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Habang lama Rt 003 / 003
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andi Arya Ari Anggara Bin Sumardi ditangkap pada tanggal 2 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANDI ARYA ARI ANGGARA Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739

2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA berwarna Biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd

3) 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd

Dikembalikan kepada Saksi Korban ALI MASRUM Bin TASIMO

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-202/tapin/12/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ANDI ARYA ARI ANGGARA Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban beralamat di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec.Binuang, Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan hendak mengambil uang yang tertinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin, kemudian karena kasihan Saksi Korban meminjamkan Sepeda motor miliknya merek HONDA berwarna Biru Orange dengan Nopol DA 2154 KC, Nomor rangka: MH1JBB1119K11829 dan Nomor Mesin JBB1E1118739. Setelah meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa langsung pergi dan tidak kunjung mengembalikan kendaraan tersebut. Akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 02 November 2023 pada saat Terdakwa pulang kerumah keluarga di Kp. Serawi Kel.Binuang,Kab.Tapin.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sendiri.
- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban pergi ke daerah Emil Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu untuk bekerja

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendulang emas

- Bahwa dari awal Terdakwa sudah merencanakan untuk membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban kemudian mengatur rencana dengan berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uangnya yang tertinggal di rumah.
- Bahwa Terdakwa sempat berencana untuk menjual sepeda motor milik Saksi Korban apabila Terdakwa memerlukan uang.
- Bahwa agar sepeda motor yang dibawa lari tidak dikenali orang lain, Terdakwa sengaja melepas Plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya saat dalam perjalanan ke Desa Emil Kab.Mentewe Kec.Tanah Bumbu
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDI ARYA ARI ANGGARA Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec.Binuang, Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan hendak mengambil uang yang tertinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin, kemudian karena kasihan Saksi Korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan Sepeda motor miliknya merek HONDA berwarna Biru Orange dengan Nopol DA 2154 KC, Nomor rangka: MH1JBB1119K11829 dan Nomor Mesin JBB1E1118739. Setelah meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa langsung pergi dan tidak kunjung mengembalikan kendaraan tersebut. Akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 02 November 2023 pada saat Terdakwa pulang kerumah keluarga di Kp. Serawi Kel.Binuang,Kab.Tapin.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sendiri.

- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban pergi ke daerah Emil Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu untuk bekerja mendulang emas

- Bahwa dari awal Terdakwa sudah merencanakan untuk membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban kemudian mengatur rencana dengan berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uangnya yang tertinggal dirumah. Karena percaya dan sudah kenal maka Saksi Saksi Korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya.

- Bahwa Terdakwa sempat berencana untuk menjual sepeda motor milik Saksi Korban apabila Terdakwa memerlukan uang

- Bahwa agar sepeda motor yang dibawa lari tidak dikenali orang lain, Terdakwa sengaja melepas Plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya saat dalam perjalanan ke Desa Emil Kab.Mentewe Kec.Tanah Bumbu

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI MASRUM Bin TASIMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 Skj 12.30 Wita. Di Blok I No.26 RT.010

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di Rumah Saksi Korban;

- Benar saksi menerangkan bahwa awal pengenalan Saksi Korban dengan Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita dimana hari dan tanggal kejadian saksi korban tidak ingat, pada saat itu Terdakwa sedang mendorong sepeda motor mogok miliknya di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Saksi korban di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin, karena kasihan saksi korban mengajak Terdakwa kerumahnya dan setelah itu saksi korban berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai warga Desa Kembang Habang Lama Kec. Salam Babaris. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban untuk pulang kerumah dan akhirnya dipinjamkan oleh Saksi korban karena kasihan. Sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban;

- Benar saksi menerangkan bahwa Saksi korban dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dan baru 2 kali bertemu dengan Terdakwa;

- Benar saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 wita Saksi korban sedang berada dibelakang rumah di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin dan hendak menggali sumur didekat rumahnya, kemudian Terdakwa datang kerumah dan berniat meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban untuk pulang mengambil uang dirumahnya karena hendak membayar biaya perbaikan sepeda motor miliknya dibengkel. Karena kasihan, Saksi korban meminjamkan lagi sepeda motornya dan menyuruh anak saksi korban Sdri. KHUSNUL untuk menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, setelah diserahkan Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban. Setelah ditunggu hingga sore hari Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motornya, keesokan harinya saksi korban mendatangi alamat rumah orang tua Terdakwa di Desa Kembang Habang Lama Kec. Salam Babaris namun sesampainya disana, orangtua dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang kerumah dan tidak diketahui dimana keberadaannya. Atas kejadian tersebut Saksi Korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang ;

- Benar saksi menerangkan bahwa Setelah curiga karena sepeda motornya tidak kunjung Kembali dan Terdakwa juga tidak kunjung memberi kabar, Saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa ke nomor telpon yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan olehnya namun nomor tersebut tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi korban pergi mencari Terdakwa kerumah orangtuanya namun tidak ada bahkan orangtuanya tidak mengetahui keberadaannya karena sudah lama tidak Kembali kerumah;

- Benar saksi menerangkan bahwa Alasan saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena kasian dan mengira Terdakwa benar-benar pulang kerumahnya untuk mengambil uang pembayaran perbaikan sepeda motor miliknya dibengkel, namun setelah dipinjamkan Terdakwa tidak kunjung Kembali dengan sepeda motor miliknya;
- Benar saksi menerangkan bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengambil uang dirumahnya, namun setelah meminjam sepeda motor Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Benar saksi menerangkan bahwa Saksi korban tidak ingat kapan pertama kali meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, namun jarak waktunya sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa Kembali meminjam sepeda motor yang kemudian dibawa lari oleh Terdakwa;
- Benar saksi menerangkan bahwa Selain Saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut adalah Anak dari Saksi korban yaitu sdri. KHUSNUL dan sdra. HAJIR karena mereka ada pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya;
- Benar saksi menerangkan bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KHUSNUL MAS ZUNIARI Binti ALI MASRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 Skj 12.30 Wita. Di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di Rumah ayah saksi;
- Benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Tersangka, namun mendengar cerita dari ayah saksi Awal pengenalan ayahnya dengan Tersangka pada malam hari pukul 23.00 Wita untuk hari dan tanggalnya ayah saksi tidak ingat, pada saat itu ayahnya bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka yang sedang mendorong sepeda motor mogok miliknya di pinggir jalan tidak jauh dari rumah ayahnya, karena kasihan ayahnya mengajak Tersangka kerumahnya dan setelah itu ayahnya berkenalan dengan Tersangka yang mengaku sebagai warga Desa Kembang Habang Lama Kec. Salam Babaris. Kemudian Tersangka meminjam sepeda motor milik ayahnya untuk pulang kerumah dan akhirnya dipinjamkan oleh ayahnya karena kasihan. Sekitar pukul 02.00 Wita Tersangka datang untuk mengembalikan sepeda motor milik ayahnya;

- Benar saksi menerangkan bahwa Saksi maupun Ayah saksi sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Tersangka dan ayah saksi baru 2 kali bertemu dengan Tersangka;

- Benar saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 wita Saksi sedang berada di rumah sedangkan ayah saksi sedang berada dibelakang rumah di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin dan hendak menggali sumur didekat rumahnya, kemudian Tersangka datang kerumah dan berniat meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban untuk pulang mengambil uang di rumahnya karena hendak membayar biaya perbaikan sepeda motor miliknya dibengkel. Karena kasihan, ayah Saksi meminjamkan lagi sepeda motornya dan menyuruh saksi untuk menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Tersangka, setelah diserahkan Tersangka langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik ayahnya. Setelah ditunggu hingga sore hari Tersangka tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motornya, keesokan harinya ayah saksi mendatangi alamat rumah orang tua Tersangka di Desa Kembang Habang Lama Kec. Salam Babaris namun sesampainya disana, orangtua dari Tersangka mengatakan bahwa Tersangka belum pulang kerumah dan tidak diketahui dimana keberadaannya. Atas kejadian tersebut ayah saksi yang merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang;

- Benar saksi menerangkan bahwa Setelah curiga karena sepeda motornya tidak kunjung Kembali dan tersangka juga tidak kunjung memberi kabar, ayah Saksi mencoba menghubungi Tersangka ke nomor telpon yang diberikan olehnya namun nomor tersebut tidak bisa dihubungi, sehingga ayah saksi pergi mencari Tersangka kerumah orangtuanya namun tidak ada bahkan orangtuanya tidak mengetahui keberadaannya karena sudah lama tidak Kembali kerumah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa Alasan ayah saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Tersangka karena kasian dan mengira Tersangka benar-benar pulang kerumahnya untuk mengambil uang pembayaran perbaikan sepeda motor miliknya dibengkel, namun setelah dipinjamkan Tersangka tidak kunjung Kembali dengan sepeda motor miliknya;
- Benar saksi menerangkan bahwa Cara Tersangka melakukan penggelapan tersebut dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik ayah saksi untuk mengambil uang dirumahnya, namun setelah meminjam sepeda motor tersangka tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor sampai akhirnya tersangka diamankan oleh pihak kepolisian;
- Benar saksi menerangkan bahwa Ayah saksi tidak ingat kapan pertama kali meminjamkan sepeda motor kepada Tersangka, namun jarak waktunya sekitar 1 (satu) minggu sebelum Tersangka Kembali meminjam sepeda motor yang kemudian dibawa lari oleh Tersangka;
- Benar saksi menerangkan bahwa Selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik saksi yaitu sdri. sdra. HAJIR karena adiknya sedang bersama ayah saksi pada saat Tersangka meminjam sepeda motor miliknya;
- Benar saksi menerangkan bahwa Akibat kejadian tersebut ayah Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap sebanyak 3 kali terkait tindak pidana penggelapan sepeda motor dan baru saja bebas pada tahun 2021 dari Rutan Rantau;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 12.30 Wita, Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin, Kab. Tapin tepatnya di rumah korban;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah Sdra. ALI MASRUM warga Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;

- Benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil uang yang tertinggal di rumah Terdakwa, setelah meminjam Terdakwa langsung membawa kendaraan milik korban pergi bekerja mendulang emas;

- Benar terdakwa menerangkan bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah korban di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin, sesampainya ditempat Terdakwa bertemu dengan korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengambil uang yang tertinggal di rumah. Kemudian korban meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739 miliknya, setelah dipinjamkan sepeda motor Terdakwa langsung membawa lari ke daerah Emil Kec. Mentewe, Kab.Tanah Bumbu dan tidak dikembalikan lagi sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 02 November 2023 ketika Terdakwa pulang kerumah keluarga di Kp. Serawi Kel.Binuang Kec.Binuang Kab.Tapin;

- Benar terdakwa menerangkan bahwa Bahwa barang bukti yang telah diamankan bersama Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA berwarna Biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;

- 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO,S.Pd

- Benar terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk memiliki barang milik korban yaitu sepeda motor korban karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sendiri ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru mengenal korban sdr.ALI MASRUM saat korban membantu Terdakwa ketika melewati sekitar rumah korban, karena kasihan melihat sepeda motor Terdakwa yang rusak kemudian korban meminjamkan sepeda motor miliknya agar Terdakwa dapat pulang kerumah. Setelah dipinjam kan, keesokan harinya Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kerumah korban;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa dari awal Terdakwa telah merencanakan untuk membawa lari sepeda motor milik sdr.ALI MASRUM sehingga Terdakwa mengatur rencana dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan mengambil uang yang tertinggal dirumah;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Alasan Terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban ke daerah Emil Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu karena Terdakwa tidak memiliki transportasi untuk bekerja mendulang emas;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor milik korban sdr.ALI MASRUM kurang lebih 48 hari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Binuang pada saat pulang ke daerah Binuang;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban sdr.ALI MASRUM untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan namun Terdakwa ada rencana untuk menjual sepeda motor tersebut apabila memerlukan uang;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Agar tidak dikenali oleh orang lain, Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor saat di perjalanan ke Desa Emil, Kab.Metewe,Kec.Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA berwarna Biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



3) 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO,S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah korban di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin, sesampainya ditempat Terdakwa bertemu dengan korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengambil uang yang tertinggal dirumah. Kemudian korban meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739 miliknya, setelah dipinjamkan sepeda motor Terdakwa langsung membawa lari ke daerah Emil Kec. Mentewe, Kab.Tanah Bumbu dan tidak dikembalikan lagi sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 02 November 2023 ketika Terdakwa pulang kerumah keluarga di Kp. Serawi Kel.Binuang Kec.Binuang Kab.Tapin;
2. Bahwa barang bukti yang telah diamankan bersama Terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA berwarna Biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;
 - c. 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO,S.Pd
3. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk memiliki barang milik korban yaitu sepeda motor korban karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sendiri ;
4. Bahwa Terdakwa baru mengenal korban sdra.ALI MASRUM saat korban membantu Terdakwa ketika melewati sekitar rumah korban, karena



kasihan melihat sepeda motor Terdakwa yang rusak kemudian korban meminjamkan sepeda motor miliknya agar Terdakwa dapat pulang kerumah. Setelah dipinjamkan, keesokan harinya Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kerumah korban;

5. Bahwa dari awal Terdakwa telah merencanakan untuk membawa lari sepeda motor milik sdr.ALI MASRUM sehingga Terdakwa mengatur rencana dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan mengambil uang yang tertinggal dirumah;

6. Bahwa alasan Terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban ke daerah Emil Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu karena Terdakwa tidak memiliki transportasi untuk bekerja mendulang emas;

7. Bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor milik korban sdr.ALI MASRUM kurang lebih 48 hari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Binuang pada saat pulang ke daerah Binuang;

8. Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban sdr.ALI MASRUM untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan namun Terdakwa ada rencana untuk menjual sepeda motor tersebut apabila memerlukan uang;

9. Bahwa Agar tidak dikenali oleh orang lain, Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor saat di perjalanan ke Desa Emil, Kab.Mentewe,Kec.Tanah Bumbu;

10. Bahwa yang menjadi korban adalah Sdra. ALI MASRUM warga Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin;

11. Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;

12. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil uang yang tertinggal dirumah Terdakwa, setelah meminjam Terdakwa langsung membawa kendaraan milik korban pergi bekerja mendulang emas;

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap sebanyak 3 kali terkait tindak pidana penggelapan sepeda motor dan baru saja bebas pada tahun 2021 dari Rutan Rantau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak;
3. Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan ANDI ARYA ARI ANGGARA BIN SUMARDI sebagai Terdakwa, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak batin dan keinginan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangannya. Mendapat keuntungan diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat faedah atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, karenanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat faedah, manfaat atau kenikmatan dari suatu perbuatan tersebut, sedangkan faedah, kenikmatan serta manfaat itu diperoleh diluar dari kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah korban di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin, sesampainya ditempat Terdakwa bertemu dengan korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengambil uang yang tertinggal dirumah. Kemudian korban meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739 miliknya, setelah dipinjamkan sepeda motor Terdakwa langsung membawa lari ke daerah Emil Kec. Mentewe, Kab.Tanah Bumbu dan tidak dikembalikan lagi sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 02 November 2023 ketika Terdakwa pulang kerumah keluarga di Kp. Serawi Kel.Binuang Kec.Binuang Kab.Tapin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diamankan bersama Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA berwarna Biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;
- 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n
PURWANTO,S.Pd

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk memiliki barang milik korban yaitu sepeda motor korban karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengenal korban sdra.ALI MASRUM saat korban membantu Terdakwa ketika melewati sekitar rumah korban, karena kasihan melihat sepeda motor Terdakwa yang rusak kemudian korban meminjamkan sepeda motor miliknya agar Terdakwa dapat pulang kerumah. Setelah dipinjam kan, keesokan harinya Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kerumah korban;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa telah merencanakan untuk membawa lari sepeda motor milik sdra.ALI MASRUM sehingga Terdakwa mengatur rencana dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan mengambil uang yang tertinggal dirumah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban ke daerah Emil Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu karena Terdakwa tidak memiliki transportasi untuk bekerja mendulang emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor milik korban sdra ALI MASRUM kurang lebih 48 hari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Binuang pada saat pulang ke daerah Binuang;

Menimbang, bahwa Agar tidak dikenali oleh orang lain, Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor saat di perjalanan ke Desa Emil, Kab.Metewe,Kec.Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739 milik Saksi Korban dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka cukup beralasan menurut hukum, dan sudah selayaknya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen unsur yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya saling berkaitan yakni komponen unsur pertama yang bersifat alternatif yaitu “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, sedangkan alternatif komponen pertama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana komponen unsur kedua yakni “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong”;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur pertama bersifat alternatif yakni “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis Hakim dapat memilih salah satu komponen mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu komponen telah dapat dibuktikan, maka alternatif komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “membujuk” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” memiliki pengertian sebagai suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, yakni terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui orang lain sebagai perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang-pun tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelicikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah korban di Blok I No.26 RT.010 RW.001 Desa A.Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin, sesampainya ditempat Terdakwa bertemu dengan korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengambil uang yang tertinggal dirumah. Kemudian korban meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739 miliknya, setelah dipinjamkan sepeda motor Terdakwa langsung membawa lari ke daerah Emil Kec. Mentewe, Kab.Tanah Bumbu dan tidak dikembalikan lagi sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 02 November 2023 ketika Terdakwa pulang kerumah keluarga di Kp. Serawi Kel.Binuang Kec.Binuang Kab.Tapin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diamankan bersama Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA berwarna Biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;
- 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO,S.Pd

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk memiliki barang milik korban yaitu sepeda motor korban karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengenal korban sdra.ALI MASRUM saat korban membantu Terdakwa ketika melewati sekitar rumah korban, karena kasihan melihat sepeda motor Terdakwa yang rusak kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminjamkan sepeda motor miliknya agar Terdakwa dapat pulang kerumah. Setelah dipinjamkan, keesokan harinya Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kerumah korban;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa telah merencanakan untuk membawa lari sepeda motor milik sdr.ALI MASRUM sehingga Terdakwa mengatur rencana dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan mengambil uang yang tertinggal dirumah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban ke daerah Emil Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu karena Terdakwa tidak memiliki transportasi untuk bekerja mendulang emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor milik korban sdr.ALI MASRUM kurang lebih 48 hari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Binuang pada saat pulang ke daerah Binuang;

Menimbang, bahwa Agar tidak dikenali oleh orang lain, Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor saat di perjalanan ke Desa Emil, Kab.Mentewe,Kec.Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739 milik Saksi Korban dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan "membujuk orang" yakni Saksi Korban, yang kemudian menyerahkan kendaraan bermotor kepada Terdakwa, sedangkan kendaraan bermotor tersebut juga telah dikategorikan sebagai "barang", dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, sejak awal, rangkaian perbuatan serta perkataan Terdakwa yang dibangun, merupakan cara atau upaya sedemikian rupa dari Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Korban, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam salah satu komponen unsur pertama yakni "membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka apa yang disampaikan oleh Terdakwa sejak awal, bertujuan membujuk Saksi Korban untuk menyerahkan kendaraan bermotor miliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan rangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa oleh Terdakwa, sehingga keseluruhannya membentuk cerita yang seolah-olah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keadaan yang sesungguhnya, padahal keadaan tersebut berbeda dengan kenyataannya, karenanya menurut Majelis Hakim, keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa tergolong dalam kategori “Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA berwarna Biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;

telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban ALI MASRUM Bin TASIMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum berulang kali;
- Kendaraan bermotor tersebut digunakan anak Saksi Korban untuk berkendara ke kampus di Banjarmasin, sehingga dengan tidak adanya motor tersebut Saksi Korban mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan transportasi anak Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA BIN SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA berwarna Biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek HONDA berwarna biru orange dengan nomor polisi DA 2154 KC dengan nomor rangka : MH1JBB1119K11829 dengan nomor mesin : JBB1E1118739, a.n PURWANTO, S.Pd;
- dikembalikan kepada Saksi Korban ALI MASRUM Bin TASIMO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Suci Vietrasari, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Rta



Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.